TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK DAN PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK ("BTPN") DAN PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA ("SMBCI") UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") MASING-MASING PERUSAHAAN YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2018 SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN BTPN DAN SMBCI.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN DALAM MEMAHAMI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, ATAU MEMILIKI KERAGUAN DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, MAKA ANDA DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PROFESIONAL.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
Kantor Pusat
Menara BTPN, Lantai 29
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon : +62 21 30026200
Fax : +62 21 30026308
Website : www.btpn.com
E-mail : corporate.communications@btpn.com

Kegiatan Usaha:
Bergerak Dalam Bidang Perbankan

PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Kantor Pusat
Menara BTPN, Lantai 33 - 37
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon : +62 21 80862500
Fax : +62 21 80862501
Website : www.smbc.co.id
E-mail : ask_smbci@id.smbc.co.jp

Kegiatan Usaha:
Bergerak Dalam Bidang Perbankan

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN YANG SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA TETAP MEMPERHATIKAN TERPENUHINYA HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK DAN KARYAWAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN SETELAH USULAN RENCANA PENGGABUNGAN MASING-MASING BANK YANG BERPARTISIPASI DALAM PENGGABUNGAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN INI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING DEWAN KOMISARIS BTPN DAN SMBCI PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2018 SERTA TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI MASING-MASING PEMEGANG SAHAM BTPN DAN SMBCI.

DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TIDAK MENYETUJUI RANCANGAN PENGGABUNGAN INI, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU RANCANGAN PENGGABUNGAN INI BARU DAPAT DIAJUKAN KEMBALI KEPADA OJK DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PELAKSANAAN RUPSLB BTPN DAN SMBCI YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 5 OKTOBER 2018.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN TIMBUL AKIBAT PENGGABUNGAN USAHA ADALAH RISIKO KEHILANGAN NASABAH, RISIKO KEHILANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERBAIK SERTA RISIKO TERKAIT PROSES INTEGRASI BANK-BANK PESERTA PENGGABUNGAN. RISIKO TERKAIT PENGGABUNGAN USAHA SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB "*KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN*" SUB-BAB G RANCANGAN PENGGABUNGAN USAHA INI.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BANK PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan ini diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2018 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Penggabungan yang telah diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2018 dan Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang diterbitkan pada tanggal 5 September 2018.

JADWAL PERKIRAAN

No.	Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham BTPN yang berhak untuk menghadiri dan menggunakan hak suara pada RUPSLB BTPN	4 September 2018
2.	Tanggal Pernyataan Efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal) atas rencana Penggabungan	1 Oktober 2018
3.	Tanggal RUPSLB BTPN dan SMBCI.	5 Oktober 2018
4.	Tanggal Periode Pernyataan Kehendak Untuk Menjual dari pemegang saham BTPN.	8 Oktober 2018 – 19 Oktober 2018 (apabila periode ini diperpanjang, BTPN akan membuat sebuah pengumuman atas perubahan tersebut)
5.	Tanggal Pembayaran atas pembelian saham milik pemegang saham publik BTPN yang menjual sahamnya	27 Desember 2018
6.	Tanggal Perdagangan terakhir saham BTPN sebelum Penggabungan pada BEI	28 Desember 2018
7.	Tanggal Efektif Penggabungan	1 Januari 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh BTPN dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama dari bulan sebagaimana disetujui tersebut
8.	Tanggal Efektif Perdagangan saham Bank Yang Menerima Penggabungan di BEI.	Tanggal yang merupakan 1 hari bursa setelah Tanggal Efektif Penggabungan

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	:	Suatu Akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan *draft* dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan.
ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*), yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller dan memudahkan nasabah seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan dana.
BAE	:	Biro Administrasi Efek.
Bank Penerima Penggabungan atau Bank Hasil Penggabungan	:	BTPN.
Bank Peserta Penggabungan	:	BTPN dan SMBCI.
Bank Yang Menggabungkan Diri	:	SMBCI.
BAPEMIL	:	Bank Pegawai Pensiunan Militer, yaitu suatu perkumpulan pegawai pensiunan militer yang didirikan pada tahun 1959 di Bandung yang memberikan layanan jasa pinjaman dan pengelolaan uang pensiun kepada para anggotanya.
BEI atau Bursa Efek	:	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
BTPN	:	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
Dirjen Pajak	:	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
JFSA	:	*Japan Financial Services Agency.*
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
KJPP JKR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan.
KJPP MPR	:	Kantor Jasa Penilai Publik Martokoesoemo, Prasetyo & Rekan
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Menkeu	:	Menteri Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu kewaktu.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal ("**Bapepam**") dan/atau Bapepam dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam-LK**") sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK
PBI No. 11/1/2009	:	Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011.
Pembeli Siaga	:	SMBC.
Penggabungan	:	Penggabungan BTPN dengan SMBCI.
Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1	:	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tertanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Peraturan BEI No. I-G	:	Peraturan No. I-G, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-001/BEJ/012000 tertanggal 4 Januari 2000 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
PMK No. 52/PMK.010/2017	:	Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan Pemekaran atau Pengambilalihan Usaha.
POJK No. 32/2014	:	Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tertanggal 14 Maret 2017.
POJK No. 31/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 5/2016	:	Peraturan OJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum tertanggal 27 Januari 2016.
POJK No. 55/2016	:	Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum tertanggal 9 Desember 2016.
POJK No. 56/2016	:	Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tertanggal 28 Desember 2016.
POJK No. 74/2016	:	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka tertanggal 9 Desember 2016.
POJK No. 30/2017	:	Peraturan OJK No. 30 /POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka tertanggal 22 Juni 2017.
POJK No. 39/2017	:	Peraturan OJK No. 39 /POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tertanggal 12 Juli 2017.
PP No. 27/1998	:	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
PP No. 28/1999	:	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61 Tahun 1999, Tambahan No. 3840.
PP No. 57/2010	:	Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rancangan Penggabungan	:	Rancangan Penggabungan yang disiapkan secara bersama-sama oleh BTPN dan SMBCI.
RBB	:	Rencana Bisnis Bank.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
SE OJK No. 25/2016	:	Surat Edaran OJK No. 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum tertanggal 14 Juli 2016.
SE OJK No. 12/2017	:	Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum tertanggal 17 Maret 2017.
SK BI No. 32/1999	:	Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR/1999 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum tanggal 14 Mei 1999.
SMBC	:	Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
SMBCI	:	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
Tanggal Efektif Penggabungan	:	1 Januari 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh BTPN dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama dari bulan sebagaimana disetujui tersebut.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1
UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah.
Undang-Undang Anti Monopoli	:	Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 33 Tahun 1999, Tambahan No. 3817.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
Undang-Undang Perbankan	:	Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
UU PPh	:	Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.
UU PPN	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.

INFORMASI MENGENAI MASING-MASING BANK PESERTA PENGGABUNGAN

I. Informasi mengenai BTPN

i. Riwayat Singkat

BTPN merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 16 Februari 1985 yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan diperbaiki dengan Akta No. 12 tanggal 13 Juli 1985 yang dibuat di hadapan Nyonya Dedah Ramdah Soekarna, S.H., sebagai pengganti dari Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. C2-4583HT01.01TH.85 tanggal 25 Juli 1985, dan telah didaftarkan dalam buku register Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 458 dan No. 459 tanggal 16 Agustus 1985, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 76 tanggal 20 September 1985, Tambahan No. 1148.

BTPN merupakan kelanjutan dari BAPEMIL yang telah beroperasi sejak tahun 1959. BAPEMIL adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh Raden Ramelie Tjokroadirejo, Martua Radja Laut Siahaan, Abdul Hamid, Abdurrachman, Ibrahim Bayk, Mochamad Abdul Fatah, dan Ny. Raden Ayu Pandamrukmi Tjokroadirejo pada tanggal 6 Oktober 1959 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BAPEMIL No. 21 tanggal 6 Oktober 1959 yang kemudian diubah dengan Akta No.203 tanggal 31 Mei 1960 dan Akta No. 53 tanggal 7 Nopember 1960, ketiganya dibuat dihadapan Noezar, S.H., Notaris di Bandung. Akta pendirian BAPEMIL tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. J.A.5/114/21 tanggal 18 Nopember 1960, dan diumumkan dalam BNRI No. 13 tanggal 14 Februari 1961, Tambahan No. 5. ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota Perkumpulan BAPEMIL No. 51 tanggal 28 Oktober 1982 yang dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan BAPEMIL telah menyetujui pembentukan suatu wadah perseroan terbatas sebagai peningkatan/kelanjutan dari perkumpulan BAPEMIL.

Berdasarkan Rapat Pusat Luar Biasa Anggota BAPEMIL yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta Risalah Rapat Pusat Luar Biasa Anggota tentang Pembubaran Perkumpulan BAPEMIL No. 36 tanggal 25 Februari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, para anggota perkumpulan mengesahkan pembubaran perkumpulan BAPEMIL terhitung mulai tanggal 31 Maret 1986 dan memutuskan untuk menyerahkan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL kepada BTPN. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemilik Saham BTPN, yang risalahnya dibuat oleh Komar Andasasmita, Notaris di Bandung dan dimuat dalam Akta No. 37 tanggal 26 Februari 1986 yang dibuat dihadapan Komar Andasasmita, Notaris di Bandung, BTPN menerima penyerahan seluruh hak dan kewajiban BAPEMIL tersebut menjadi hak dan kewajiban BTPN.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-135/KM.11/1986 tanggal 2 Desember 1986 ("**SK Menkeu No. Kep-135**"), Menteri Keuangan Republik Indonesia memberikan izin kepada BTPN untuk melakukan usaha bank tabungan sebagai kelanjutan usaha BAPEMIL dan mencabut izin usaha bank pegawai yang telah diberikan kepada BAPEMIL di Bandung sebagaimana diletapkan dalam Surat Keputusan Menkeu No.86846/BUM.II tanggal 18 Juli 1960. Berdasarkan Keputusan Menkeu No.KEP-055/KM.17/1993 tanggal 22 Maret 1993 tentang Izin Usaha PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional di Bandung, Menkeu memberikan izin usaha kepada BTPN yang berkedudukan di Jl. Otto Iskandardinata No.392, Bandung 40242 beserta 26 kantor-kantor cabangnya di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum ("**SK Menkeu No. Kep-055**").

Dengan diterbitkannya SK Menkeu No. Kep-055 tersebut, maka SK Menkeu No.KEP-135 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham maka BTPN telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia

Anggaran dasar BTPN, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir pada anggaran dasar BTPN adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 24 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., selaku pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0236807 tanggal 29 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0112964.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 ("**Akta No. 29/2018**").

ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham BTPN

Berdasarkan Akta No. 29/2018 dan Daftar Pemegang Saham BTPN per 31 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE yang ditunjuk BTPN, struktur permodalan BTPN dan komposisi kepemilikan saham BTPN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060	39,93
- Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020	19,96
- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.251.586.603	45.031.732.060	38,48
	5.755.758.957	**115.115.179.140**	**98,37**
- Saham Treasuri	95.198.900	1.903.978.000	1,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.850.957.857**	**117.019.157.140**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**9.149.042.143**	**182.980.842.860**	

iii. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 96, tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0138228, tanggal 7 April 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048957.AH.01.11.Tahun 2018, tanggal 7 April 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dari BTPN adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama (Independen)	:	Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	:	Arief Tarunakarya Surowidjojo
Komisaris Independen	:	Irwan Mahjudin Habsjah
Komisaris	:	Chow Ying Hoong
Komisaris	:	Shinichi Nakamura

Direksi

Direktur Utama (Independen)	:	Jerry Ng
Wakil Direktur Utama	:	Ongki Wanadjati Dana
Wakil Direktur Utama	:	Djemi Suhenda
Direktur Kepatuhan (Independen)	:	Ahlka Faisal
Direktur	:	Kharim Indra Gupta Siregar
Direktur	:	Arief Harris Tandjung

iv. Kegiatan Usaha Utama BTPN

1. Umum
   Sesuai dengan Anggaran Dasar BTPN, kegiatan usaha BTPN adalah dalam bidang perbankan.
   BTPN telah memiliki izin sebagai Bank Umum berdasarkan Surat Keputusan Menkeu No. Kep-055/KM.17/1993 tentang Keputusan Menkeu Tentang Izin Usaha BTPN di Bandung.
   Sampai dengan tanggal 31 Mei 2018 BTPN memiliki 1 kantor pusat, 61 kantor cabang, 301 kantor cabang pembantu dan 69 kantor fungsional.
   Kantor terdaftar BTPN terletak di Menara BTPN - Lantai 29, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kav 5.5 - 5.6, Jakarta Selatan 12950.
2. Kantor Pusat BTPN
   Berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-51/PB.1/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK, OJK telah menyetujui rencana pemindahan alamat Kantor Pusat Non-Operasional BTPN dari semula beralamat di Menara Cyber 2, Lantai 24 & 25, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Kuningan, Jakarta Selatan menjadi Menara BTPN CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950.
3. Kegiatan Usaha Valuta Asing
   Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP-80/D.03/2015 tentang Pemberian Izin Melakukan Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing tertanggal 21 Desember 2015, OJK telah menyetujui perizinan BTPN untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
4. Kegiatan Layanan Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif)
   Berdasarkan Surat OJK No. S-11/PB. 3/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihal Persetujuan Izin Penyelenggaraan Aktivitas Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang dikeluarkan oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III, OJK telah menyetujui penyelenggaran aktitivas laku pandai BTPN.
5. Aktivitas Layanan Perbankan Elektronik Pinjaman Laku Pandai (Pico Loan) untuk BTPN Wow!
   Berdasarkan Surat Keputusan OJK No. S-22/PB.313/2018 tertanggal 14 Februari 2018 tentang Pemberian Izin Penyelenggara Aktivitas Layanan Perbankan Elektronik Pinjaman Laku Pandai (Pico Loan). OJK telah menyetujui perizinan aktivitas BTPN tersebut.

v. Ikhtisar Data Keuangan

Ikhtisar data keuangan penting BTPN untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 2016, 2017 dan 31 Mei 2018 yang disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian BTPN dan entitas anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC global network*) dengan penanggung jawab Angelique Dewi Daryanto, SE., CPA dengan opini tanpa modifikasian sebagai berikut:

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 Mei	31 Desember		
(dalam Jutaan Rupiah)	2018	2017	2016	2015
ASET				
Kas	2.425.320	1.496.785	1.448.180	1.352.401
Giro pada Bank Indonesia	4.549.512	5.098.341	4.625.356	4.774.422
Giro pada bank lain	860.513	487.942	858.431	66.674
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	4.988.943	8.505.940	7.005.442	6.208.649
Efek-efek:				
- Aset keuangan tersedia untuk dijual	1.963.332	1.090.782	1.081.238	1.467.790
- Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo	5.657.731	5.275.760	4.871.320	3.462.278
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali *(Reverse Repo)*	1.750.311	2.500.787	2.699.099	1.098.984
Tagihan derivatif	6.096	2.338	43.652	-
Pinjaman yang diberikan - bersih	65.768.138	65.306.817	63.247.619	58.710.409
Penyertaan saham	22	22	22	22
Biaya dibayar dimuka	2.806.255	2.733.440	2.643.707	2.337.874
Pajak dibayar dimuka	53.308	53.308	-	29.255
Aset pajak tangguhan - bersih	60.511	165.935	122.597	91.281
Aset tetap - bersih	1.742.235	1.660.120	1.632.265	876.223
Aset tak berwujud - bersih	851.616	769.062	635.375	380.034
Aset lain-lain	211.255	342.471	457.084	183.367
Jumlah Aset	**93.695.098**	**95.489.850**	**91.371.387**	**81.039.663**

LAPORAN POSISI KEUANGAN	31 Mei	31 Desember		
(dalam Jutaan Rupiah)	2018	2017	2016	2015
LIABILITAS				
Liabilitas segera	29.963	49.538	95.984	40.818
Simpanan nasabah	60.986.515	62.863.790	62.042.218	57.475.018
Simpanan dari bank lain	256.666	823.406	914.596	160
Liabilitas derivatif	56.237	2.886	8.344	-
Utang pajak	251.947	176.860	166.669	195.898
Utang obligasi	2.167.048	2.580.777	2.507.266	2.634.511
Pinjaman yang diterima	5.859.140	5.250.207	3.750.671	2.766.046
Akrual	283.290	398.668	204.048	121.084
Liabilitas imbalan kerja karyawan	106.481	456.784	473.628	366.075
Liabilitas lain-lain	438.605	424.354	488.501	453.623
Dana *Syirkah* Temporer	5.397.357	5.261.783	4.407.034	3.062.571
Jumlah Liabilitas & Dana *Syirkah* Temporer	**75.833.249**	**78.289.053**	**75.058.959**	**67.115.804**
EKUITAS				
Modal saham	116.808	116.806	116.806	116.806
Tambahan modal disetor	1.429.728	1.429.365	1.429.385	1.429.385
Cadangan revaluasi aset tetap	724.449	724.449	724.449	-
Cadangan pembayaran berbasis saham	268.520	254.496	200.109	147.157
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak	2.323	12.875	4.209	1.469
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali	(24.267)	-	-	-
Saldo laba				
- Dicadangkan	30.361	26.861	23.361	23.361
- Belum dicadangkan	14.579.995	14.227.025	13.601.981	11.857.890
	17.127.917	16.791.897	16.100.300	13.576.068
	(262.404)	(262.404)	(262.404)	-
	16.865.513	16.529.493	15.837.896	13.576.068
Kepentingan non-pengendali	996.336	671.304	474.532	347.791
Jumlah Ekuitas	**17.861.849**	**17.200.797**	**16.312.428**	**13.923.859**
Jumlah Liabilitas, Dana *Syirkah* Temporer dan Ekuitas	**93.695.098**	**95.489.850**	**91.371.387**	**81.039.663**

LAPORAN LABA RUGI	31 Mei		31 Desember		
(dalam Jutaan Rupiah)	2018	2017	2017	2016	2015
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Pendapatan dan Beban Bunga					
Pendapatan bunga	4.428.153	4.726.836	11.140.809	11.468.744	11.440.085
Pendapatan syariah	1.337.574	1.110.259	2.905.253	2.226.482	1.563.791
	5.765.727	5.837.095	14.046.062	13.695.226	13.003.876
Beban bunga	(1.637.642)	(1.743.536)	(4.173.241)	(4.543.951)	(5.061.087)
Bagi hasil syariah	(141.658)	(135.175)	(351.211)	(297.296)	(247.178)
	(1.779.298)	(1.878.711)	(4.524.452)	(4.841.247)	(5.308.265)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	**3.986.429**	**3.958.384**	**9.521.610**	**8.853.979**	**7.695.611**
Pendapatan operasional lainnya:					
Pendapatan dari komisi asuransi dan lain-lain	336.023	304.432	639.995	689.051	705.835
Kerugian transaksi spot dan derivatif bersih	(45.758)	(76.266)	(170.458)	(79.109)	-
Jumlah pendapatan operasional lainnya	**290.265**	**228.166**	**469.537**	**609.942**	**705.835**
Beban operasional lainnya:					
Beban tenaga kerja	(1.118.414)	(1.366.744)	(3.670.484)	(3.143.161)	(2.851.029)
Beban umum dan administrasi	(1.065.547)	(1.141.976)	(2.948.310)	(2.564.115)	(2.119.939)

langkah strategis yang optimal di bidang sumber daya manusia antara lain dengan mensosialisasikan kepada para pekerja Bank Peserta Penggabungan mengenai tujuan dari Penggabungan dan potensi pertumbuhan Bank Penerima Penggabungan yang akan membuka peluang berkarir yang lebih luas dan terbuka di Bank Penerima Penggabungan.

H. Tata Cara/Prosedur Penggabungan

a. Persyaratan Penggabungan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

a. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing Bank Peserta Penggabungan dan atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing Bank Peserta Penggabungan merupakan pihak;
b. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal); pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, Bank Penerima Penggabungan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal) sebagaimana ternyata dari surat No. S-138/D.04/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
c. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB masing-masing BTPN dan SMBCI atau melalui pengambilan keputusan secara sirkuler (sebagaimana relevan);
d. diperolehnya izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan);
e. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh BTPN dan SMBCI di hadapan notaris;
f. diperolehnya persetujuan JFSA atas status BTPN sebagai anak perusahaan SMBC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Jepang.
Pada tanggal Rancangan Penggabungan ini, SMBC selaku pemegang saham Bank Penerima Penggabungan belum memperoleh persetujuan dari JFSA untuk menjadikan BTPN sebagai Subsidiary Company (Anak Perusahaan) dari SMBC. SMBC akan mengajukan permohonan kepada JFSA untuk menjadikan BTPN sebagai Subsidiary Company (Anak Perusahaan) dari SMBC berdasarkan the Banking Act of Japan (Act No. 59 of 1981) setelah BTPN memperoleh Izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan). Berdasarkan surat tanggal 24 Agustus 2018 dari SMBC kepada BTPN, SMBC menyatakan bahwa pada tanggal surat tersebut, SMBC sedang dalam proses untuk memperoleh surat rekomendasi dari JFSA yang menyatakan bahwa JFSA tidak memiliki keberatan terhadap rencana Penggabungan. Surat tersebut akan disampaikan sebagai bagian dari proses permohonan Izin Penggabungan kepada OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan); dan
g. diperolehnya bukti pemberitahuan dan/ persetujuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar dari Bank Hasil Penggabungan.

b. Konversi Saham

a. Dasar Perhitungan Konversi Saham
Dasar untuk menghitung konversi saham BTPN dan SMBCI menjadi saham Bank Penerima Penggabungan adalah berdasarkan Hasil Penilai Independen atas Nilai Pasar Wajar dari Saham Bank Peserta Penggabungan yang dibuat oleh KJPP JKR sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Keterangan Tentang Rencana Penggabungan pada poin E angka 1.
b. Metodologi dan Tata Cara Konversi Saham
Secara teori, persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham BTPN dan SMBCI akan terdilusi secara proporsional berdasarkan rasio konversi, dimana setiap 1 (satu) saham di SMBCI akan setara dengan 799,1971 saham di BTPN.
Berdasarkan hasil penilaian BTPN dan SMBCI sebagaimana dinyatakan di atas, setiap 1 saham yang dimiliki oleh SMBC, PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di SMBCI bersama-sama secara teoritis berhak atas tambahan 2.296.846.112 saham di BTPN atau merupakan 28,19% dari jumlah modal yang diperbesar (enlarged capital) di BTPN setelah Penggabungan yaitu sejumlah 8.147.803.969 saham. Sehingga setiap saham yang dimiliki oleh SMBC secara teoritis akan ditukar untuk 2.261.870.050 saham di BTPN yang berasal dari peningkatan modal BTPN setelah Penggabungan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penilaian, SMBC berhak untuk memiliki 27,76% dari saham di BTPN, selaku Bank Penerima Penggabungan ketika Penggabungan berlaku efektif.
c. Hasil Penerapan Prosedur yang Disepakati Bersama Atas Metode dan Tata Cara Konversi Saham
Hasil penerapan prosedur yang disepakati bersama atas metode dan tata cara konversi saham dapat dilihat pada Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Bersama No. N2018073001/DC2/ANG/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang dkeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a *member firm of PwC global network*) sehubungan dengan metode dan tata cara konversi saham Bank Peserta Penggabungan.

c. Analisa Aspek Hukum Penggabungan

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama BTPN sehubungan dengan rencana Penggabungan antara BTPN dan SMBCI.

Di bawah ini analisa aspek hukum Penggabungan atas SMBCI dan BTPN:

a. Rencana Penggabungan telah tercantum dalam Rencana Bisnis Bank BTPN dan SMBCI Tahun 2018 yang telah disampaikan BTPN kepada OJK pada tanggal 29 Juni 2018 dan pada tanggal 2 Agustus 2018 serta yang telah disampaikan SMBCI kepada OJK pada tanggal 22 Februari 2018 dan pada tanggal 29 Juni 2018.
b. Direksi BTPN dan SMBCI telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris BTPN dan SMBCI pada tanggal 1 Agustus 2018. Rancangan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan dibidang pasar modal.
c. BTPN dan SMBCI telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dan Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional masing-masing berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yaitu harian Bisnis Indonesia dan the Jakarta Post masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2018, 5 September 2018 dan 3 Oktober 2018.
d. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, BTPN telah mengajukan Pernyataan Penggabungan Usaha beserta tambahan informasi sehubungan dengan Pernyataan Penggabungan Usaha kepada OJK (Pengawas Pasar Modal) pada tanggal 2 Agustus 2018, 30 Agustus 2018, 5 September 2018 dan 21 September 2018.
e. Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPT; (ii) Undang-Undang Pasar Modal; (iii) PP No. 28/1999; (iv) POJK No. 74/2016; dan (v) SK BI No. 32/1998.

Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

i. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing BTPN dan SMBCI dan atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing BTPN dan SMBCI merupakan pihak;
ii. diperolehnya pernyataan efektif dari OJK (Pengawas Pasar Modal);
iii. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dari BTPN terhadap rencana penggabungan BTPN dengan SMBCI beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan BTPN dengan SMBCI, persetujuan mana berdasarkan POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar BTPN untuk RUPSLB BTPN hanya sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
Dalam hal kuorum dalam RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham BTPN yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.
Dalam hal kuorum dalam RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan BTPN, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.
iv. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB dari SMBCI terhadap Rancangan Penggabungan tersebut, persetujuan mana berdasarkan UUPT, PP No. 28/1999 dan Anggaran Dasar SMBCI untuk RUPSLB SMBCI persetujuan mana hanya sah apabila dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan;
v. diperolehnya izin Penggabungan dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan);
BTPN maupun SMBCI belum memperoleh Izin Penggabungan dari OJK Perbankan.
BTPN dan SMBCI akan menyampaikan permohonan Izin Penggabungan kepada OJK Perbankan setelah diperolehnya persetujuan pemegang saham dari masing-masing BTPN dan SMBCI dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan oleh BTPN dan SMBCI pada tanggal 5 Oktober 2018;
vi. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh BTPN dan SMBCI di hadapan notaris;
vii. diperolehnya persetujuan JFSA atas status BTPN sebagai anak perusahaan SMBC berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Jepang; dan
viii. diperolehnya bukti pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar dari Bank Penerima Penggabungan.

f. Pada Tanggal Efektif Penggabungan, BTPN akan bertindak sebagai Bank Penerima Penggabungan dimana setelah Penggabungan tersebut efektif, maka SMBCI akan berakhir karena hukum dan tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, karenanya seluruh aktiva dan pasiva SMBCI beralih karena hukum kepada BTPN, termasuk namun tidak terbatas pada barang bergerak maupun tidak bergerak, serta tagihan-tagihan SMBCI, yang timbul karena berlakunya suatu ketentuan hukum atau atas dasar suatu kontrak atau perjanjian, termasuk dalam pihak manapun juga, debitur, pemegang saham, dan pihak lain serta semua kewajiban, baik kewajiban secara hukum atau keuangan, semua kewajiban SMBCI kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada BTPN, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, pemegang saham, dan pihak lain.

g. Penggabungan antara BTPN dan SMBCI termasuk dalam kategori Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 dikarenakan pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, BTPN dan SMBCI dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama yaitu SMBC. Oleh karena itu, BTPN akan mengumumkan keterbukaan informasi atas Penggabungan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

h. Berdasarkan PP No. 57/2010, penggabungan usaha yang berakibat mencapai aset dan/atau penjualan melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan usaha. PP No. 57/2010 memuat pengecualian dimana kewajiban pemberitahuan tersebut tidak berlaku jika penggabungan dilakukan antara perusahaan yang terafiliasi dimana terafiliasi mengandung pengertian hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. Apabila Penggabungan SMBCI dengan BTPN telah berlaku efektif, maka transaksi tersebut dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan berdasarkan PP No. 57/2010 karena pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan tersebut, BTPN dan SMBCI dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama yaitu SMBC, sehingga dengan demikian pada saat Penggabungan dilakukan SMBCI merupakan pihak terafiliasi dari BTPN.

i. Penggabungan SMBCI dengan BTPN dilakukan dengan mengadakan perubahan Anggaran Dasar BTPN, sehingga sesuai ketentuan PP No. 27/1998 dan POJK No. 74/2016, Penggabungan akan berlaku ketika diperolehnya bukti pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar BTPN.

d. Struktur Kepemilikan Sebelum Penggabungan dan Sesudah Penggabungan

Struktur kepemilikan Bank Penerima Penggabungan per 31 Agustus 2018 sebelum Penggabungan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	2.336.114.903	46.722.298.060	39,93
Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020	19,96
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.251.586.603	45.031.732.060	38,48
	5.755.758.957	115.115.179.140	98,37
Saham Treasuri	95.198.900	1.903.978.000	1,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**5.850.957.857**	**117.019.157.140**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**9.149.042.143**	**182.980.842.860**	

Sedangkan struktur kepemilikan Bank Penerima Penggabungan setelah Penggabungan adalah sebagai berikut (dengan asumsi tidak ada pemegang saham BTPN dan SMBCI yang akan menjual saham yang dimilikinya):

Keterangan	Nilai Nominal Rp 20 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	**15.000.000.000**	**300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	4.597.984.953	91.959.699.062	56,43
Summit Global Capital Management B.V.	1.168.057.451	23.361.149.020	14,34
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.007.137	240.142.745	0,15
PT Bank Central Asia Tbk	22.968.925	459.378.493	0,28
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	2.251.586.603	45.031.732.060	27,63
	8.052.605.069	161.052.701.380	98,83
Saham Treasuri	95.198.900	1.903.978.000	1,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**8.147.803.969**	**162.956.079.380**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.852.196.031**	**137.043.920.620**	

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 56/2016, batas maksimum kepemilikan saham pada bank adalah 40% dari modal disetor bank. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) POJK No. 56/2016, pemegang saham pada bank yang melakukan penggabungan atau peleburan dapat memiliki saham bank hasil penggabungan atau peleburan lebih dari batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK No. No. 56/2016, SMBC selaku pemegang saham bank hasil Penggabungan dapat memiliki saham BTPN lebih dari 40% karena kepemilikan tersebut merupakan hasil Penggabungan.

BTPN telah menyampaikan penyataan penggabungan kepada OJK Pengawas Pasar Modal pada tanggal 2 Agustus 2018, 30 Agustus 2018, 5 September 2018 dan 21 September 2018 untuk memperoleh pernyataan efektif sebagaimana tercantum dalam POJK No. 74/2016.

Setelah BTPN memperoleh pernyataan efektif dari OJK Pengawas Pasar Modal dan persetujuan pemegang saham BTPN dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Oktober 2018, BTPN akan mengajukan permohonan izin penggabungan kepada OJK Pengawas Perbankan.

e. Pelaksanaan Peraturan BEI sehubungan dengan Penggabungan

Berikut ini peraturan BEI sehubungan pelaksanaan Penggabungan:

a. BEI akan mengumumkan jadwal dan informasi yang berkaitan dengan perdagangan saham sebelum dan sesudah rencana penggabungan selambat lambatnya pada hari bursa berikutnya setelah diterimanya informasi mengenai rencana penggabungan (**"Pengumuman oleh BEI"**).
b. Terhitung sejak Tanggal Efektif Penggabungan, maka saham yang dimiliki oleh pemegang saham SMBCI akan dikonversi menjadi saham BTPN sebagai Bank Penerima Penggabungan.
c. Bukti kepemilikan saham Bank Penerima Penggabungan mempunyai nilai tukar sesuai dengan rasio penukaran dengan saham Bank Penerima Penggabungan.
d. Bukti kepemilikan saham Bank Penerima Penggabungan dapat digunakan dalam penyelesaian transaksi bursa atas saham Bank Penerima Penggabungan sampai dengan tanggal Pengumuman Penggabungan oleh BEI.
e. Bank Penerima Penggabungan wajib menyelesaikan penukaran bukti kepemilikan saham dalam waktu sebagaimana diatur oleh Peraturan BEI No. I-G.

Prosedur konversi saham Bank Penerima Penggabungan adalah sebagai berikut:

a. Sejak Tanggal Efektif Penggabungan, Daftar Pemegang Saham BTPN akan diadministrasikan oleh BAE yang ditunjuk, yaitu PT Datindo Entrycom. Transaksi tutup sendiri (crossing) atas pembelian saham-saham milik para pemegang saham BTPN yang ingin menjual sahamnya terkait dengan Penggabungan dalam RUPSLB BTPN dan telah meminta secara sah agar saham-saham mereka dibeli akan dilakukan pembayarannya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal dikeluarkannya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar Bank Penerima Penggabungan;
b. Pada tanggal Tanggal Efektif Penggabungan, BAE dari Bank Penerima Penggabungan akan mengkonversikan seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham SMBCI menjadi saham BTPN berdasarkan rasio yang telah ditentukan.

f. Informasi/Keterangan Akan Rencana Penggabungan Dan Metode Akuntansi Untuk Rencana Penggabungan Usaha

i. Transaksi Pihak Terafiliasi

Rencana Penggabungan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Hal ini dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, BTPN dan SMBCI dikendalikan secara langsung oleh pihak yang sama yaitu SMBC. Oleh karena itu, BTPN akan mengumumkan keterbukaan informasi atas Penggabungan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

ii. Tanggal Efektif Transaksi dari Rencana Penggabungan

Rencana Penggabungan akan menjadi efektif setelah diperolehnya bukti pemberitahuan dan persetujuan dari Menkumham atas Perubahan Anggaran Dasar BTPN yang direncanakan akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2019 atau tanggal lain yang disetujui oleh BTPN dan SMBCI yang merupakan tanggal pertama dari bulan sebagaimana disetujui tersebut. Perkiraan jadwal untuk tanggal-tanggal penting dari proses rencana Penggabungan terdapat di bagian Perkiraan Tanggal-Tanggal Sehubungan dengan Penggabungan.

iii. Perlakuan Akuntansi pada Rencana Penggabungan

Transaksi penggabungan usaha dilakukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*), dimana penggabungan usaha dilakukan dengan menggunakan nilai buku. Dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali, BTPN sebagai entitas penerima penggabungan yang melanjutkan bisnis, mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan aset neto dari transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikan dalam pos tambahan modal disetor. Biaya yang terkait dengan akuisisi dibebankan pada saat terjadinya.

Transaksi saldo antara BTPN dan SMBCI telah dieliminasi. Kebijakan akuntansi SMBCI disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh BTPN.

iv. Perlakuan Perpajakan atas Rencana Penggabungan

i. Pajak Penghasilan Badan

- Pasal 10 ayat 3 UU PPh mengatur bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menkeu.
- Menkeu menerbitkan PMK No. 52/PMK.010/2017, dimana berdasarkan peraturan tersebut, wajib pajak dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha, setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak.
- Penggabungan usaha yang dapat menggunakan nilai buku termasuk penggabungan dari dua atau lebih wajib pajak badan dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu wajib pajak badan yang tidak mempunyai sisa kerugian fiskal atau mempunyai sisa kerugian fiskal yang lebih kecil dan membubarkan wajib pajak badan yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut.
- Wajib pajak yang melakukan pengalihan atau menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  (1) Mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif penggabungan usaha dilakukan, dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan penggabungan usaha;
  (2) Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*);
  (3) Memperoleh surat keterangan fiskal dari Dirjen Pajak untuk tiap wajib pajak badan dalam negeri terkait.
- Persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) terpenuhi apabila:
  (1) Tujuan utama dari penggabungan usaha yaitu untuk menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;
  (2) Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif dari penggabungan usaha;
  (3) Kegiatan usaha wajib pajak yang mengalihkan harta sebelum penggabungan usaha terjadi, wajib dilanjutkan oleh wajib pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha;
  (4) Kegiatan usaha wajib pajak yang menerima harta dalam rangka penggabungan usaha tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha; dan
  (5) Harta berupa aktiva tetap yang dimiliki oleh wajib pajak yang menerima ha rta yang berasal dari penggabungan usaha tidak dipindahtangankan oleh wajib pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif penggabungan usaha kecuali pemindahtanganan tersebut dilakukan untuk tujuan peningkatan efisiensi perusahaan.
- Harta yang dapat diajukan permohonan untuk menggunakan nilai buku merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif penggabungan usaha. Nilai buku yang dimaksud merupakan nilai buku pada tanggal efektif penggabungan usaha.
- Permohonan penggunaan nilai buku diajukan oleh wajib pajak yang menerima harta dalam hal penggabungan usaha.
- Dirjen Pajak menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu tersebut Dirjen Pajak belum menerbitkan keputusan, terhadap permohonan wajib pajak dianggap disetujui.
- Wajib pajak yang menerima harta dengan menggunakan nilai buku, tidak boleh mengompensasikan kerugian/sisa kerugian dari wajib pajak badan yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha.
- Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai nilai buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan. Nilai buku sebagaimana dimaksud adalah:
  (1) Nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan atau akumulasi amortisasi, untuk harta yang dilakukan penyusutan atau amortisasi; atau
  (2) Nilai perolehan untuk harta yang tidak dilakukan penyusutan atau amortisasi.
- Penyusutan atau amortisasi atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak yang mengalihkan.
- Dalam hal terdapat utang piutang antara wajib pajak yang melakukan pengalihan harta dan wajib pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha, pencatatannya dilakukan dengan cara saling hapus (*offset*) serta tidak diakui adanya pendapatan atas penghapusan utang dan biaya atas penghapusan piutang.
- Dalam hal penggabungan usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 wajib pajak yang menerima harta setelah penggabungan usaha tidak lebih kecil dari penjumlahan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait sebelum penggabungan usaha.
- Terhadap hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang mengalihkan harta dalam rangka penggabungan usaha untuk masa pajak, bagian tahun pajak, dan/atau tahun pajak sebelum dilakukannya penggabungan usaha, beralih kepada wajib pajak yang menerima pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha.

Berdasarkan peraturan perpajakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Penerima Penggabungan dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Dirjen Pajak dan sepanjang persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menkeu No. 52/PMK.010/2017 telah dipenuhi.

ii. Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pasal 1A ayat 2 UU PPN mengatur bahwa pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak, dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah pengusaha kena pajak.

g. Hak-hak Pegawai

Sebagai bagian dari tujuan Penggabungan, diharapkan seluruh pekerja dari Bank Peserta Penggabungan akan bersedia untuk menjadi pekerja Bank Penerima Penggabungan. Persyaratan kerja dan kebijakan sumber daya manusia dari Bank Yang Menggabungkan Diri tidak akan berubah sampai dengan Tanggal Efektif Penggabungan.

Dengan dilakukannya Penggabungan status badan hukum SMBCI akan berakhir. Dengan demikian, hubungan kerja antara SMBCI dan karyawan Bank Yang Menggabungkan Diri akan berakhir saat Penggabungan mengikat efektif. Bank Penerima Penggabungan akan memberikan penawaran kerja kepada seluruh pegawai Bank Yang Menggabungkan Diri untuk bergabung pada saat Penggabungan efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham BTPN yang menginginkan Diri akan berakhir saat Penggabungan mengikat efektif. Bank Penerima Penggabungan akan memberikan penawaran kerja kepada seluruh pegawai Bank Yang Menggabungkan Diri untuk bergabung pada saat Penggabungan efektif, dengan asumsi tidak ada pemegang saham BTPN yang menginginkan Diri akan berakhir saat Penggabungan mengikat efektif.

- Memberikan kesempatan berharga bagi pertumbuhan profesional karyawan Bank Penerima Penggabungan;
- Menciptakan nilai yang signifikan dan berkesinambungan bagi *stakeholder* termasuk masyarakat Indonesia; dan
- Memanfaatkan inovasi teknologi sebagai pembeda utama untuk memberikan kualitas dan pengalaman terbaik dikelasnya kepada nasabah dan mitra Bank Penerima Penggabungan

C. STRATEGI USAHA

SMBCI dan BTPN membawa banyak kekuatan dan aset strategis yang saling melengkapi, bersama-sama Bank Peserta Penggabungan akan menciptakan nilai yang sangat besar bagi nasabah dan pemegang saham Bank Penerima Penggabungan serta masyarakat Indonesia. BTPN adalah bank untuk segmen *mass market* dan UKM di Indonesia dengan jaringan cabang dan outlet sebanyak 2.500+. SMBCI adalah bank korporat terkemuka yang telah melayani lebih dari 275 perusahaan terbesar di Indonesia. Kemampuan BTPN dalam melakukan inovasi dan keberhasilannya dalam meluncurkan platform baru (Jenius dan BTPN Wow!), menjadi sangat lengkap dengan keahlian perusahaan Induk dari SMBCI (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) di berbagai produk dan solusi perbankan.

Penggabungan dua entitas ini akan menggabungkan beragam portfolio bisnis yang berbeda terutama dalam segmen yang mereka layani dan model operasi pendukungnya - mulai dari piramida bisnis yang paling dasar seperti Wow! dan Syariah dalam melayani jutaan nasabah melalui perwakilan/agen perbankan, sampai dengan digital platform perbankan penuh (Jenius); Demikian pula dari sisi bisnis yang akan berkembang dari melayani bisnis mikro hingga nasabah korporat internasional yang sangat besar.

Untuk menciptakan nilai yang berkesinambungan dan mempertahankan proposisi khas basis bisnis dan secara efektif memanfaatkan aset komplementer kedua bank, Bank Penerima Penggabungan akan menerapkan tiga strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan nilai dari usaha SMBCI dan BTPN dari nilainya saat ini;
- Meraih peluang sinergi melalui penggabungan SMBCI dan BTPN; dan
- Membangun bisnis baru di segmen tertentu dengan mengoptimalkan gabungan kekuatan kedua bank.

1. Meningkatkan nilai dari bisnis SMBCI dan BTPN saat ini

Bank Penerima Penggabungan akan menggabungkan kekuatan dan keunggulan SMBCI dan BTPN akan terus melayani segmen nasabah mereka saat ini - mempertahankan standar layanan yang tinggi dan melanjutkan usaha transformasi model bisnis yang sedang berjalan untuk merespons secara efektif kondisi dan peluang pasar yang dinamis.

Bank Penerima Penggabungan akan melayani:

- Nasabah korporat: Bank Penerima Penggabungan akan memberikan layanan terbaik dan solusi menyeluruh kepada nasabah korporat, dengan memanfaatkan kelengkapan produk keuangan dan jaringan internasional SMFG, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, Bank Penerima Penggabungan akan mempertahankan posisi utama kami dalam *structure financing* dan *syndicate lending*, terutama agar dapat mendukung pertumbuhan negara dengan layanan Bank Penerima Penggabungan yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor usaha
- Nasabah mikro dan UKM: Tujuan Bank Penerima Penggabungan adalah untuk memberikan solusi menyeluruh kepada 58 juta UKM di Indonesia dengan menciptakan solusi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan finansial mereka secara khusus. Bank Penerima Penggabungan akan membangun dan memperdalam keterlibatannya, dan dalam prosesnya akan membantu kemampuan nasabah kami dalam mengembangkan dan menjaga pertumbuhan usaha mereka. Solusi ini akan memungkinkan Bank Penerima Penggabungan untuk memperluas layanannya ke segmen usaha yang relatif lebih besar.
- Nasabah ritel dari kelas ekonomi menengah dan menengah ke atas: Bank Penerima Penggabungan bertujuan untuk menjadi bank pilihan bagi nasabah untuk menjawab kebutuhan perbankan dari 15-20 juta nasabah *mass affluent* dan *affluent*-nya, dengan menyediakan rangkaian lengkap solusi perbankan (tabungan, investasi, transaksi dan pinjaman) secara lebih sederhana, lebih cerdas dan aman. Bank Penerima Penggabungan akan mempertahankan kinerja Sinaya dalam hal pendanaan dan *wealth management* bisnis, serta tetap melakukan inovasi melalui proposisi perbankan digital Bank Penerima Penggabungan, Jenius, yang telah melayani sekitar 300.000 nasabah di Indonesia.
- Nasabah pensiun: Bank Penerima Penggabungan akan terus mendukung nasabah Pensiunnya dengan meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas layanan produknya, baik dari sisi transaksi maupun akses terhadap pendanaan.
- Nasabah *mass-market retail*: Bank Penerima Penggabungan akan memperkuat penawaran layanan uniknya saat ini untuk masyarakat Indonesia secara luas melalui Wow! dan Syariah, yang telah melayani lebih dari 5 juta nasabah saat ini. Bank Penerima Penggabungan berencana untuk memperluas aksesibilitas untuk mendapatkan layanan keuangan yang lebih luas kepada mereka yang saat ini belum memiliki akun bank dengan melalui solusi yang inovatif, yang mendukung inisiatif bank tanpa cabang dari OJK.

Bank Penerima Penggabungan berkomitmen dalam memberdayakan jutaan rakyat dan ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan masyarakat. Kegiatan-kegiatan pengembangan komunitas utama yang kedua bank telah jalankan akan tetap dilanjutkan. *Corporate Social Responsibility* ("**CSR**") program SMBCI terdiri dari tiga agenda utama, yaitu lingkungan, generasi muda, dan kemasyarakatan. Entitas gabungan akan melanjutkan kerja sama dengan para mitra CSR, seperti SMBC dan Djarum Foundation untuk memperbaiki kualitas Pendidikan kejuruan dan keahlian pelajar agar dapat meningkatkan kualitas pekerja muda, serta melaksanakan program peningkatan pengetahuan mengenai finansial produk dan solusi. Program CSR BTPN, yaitu DAYA ditujukan untuk mendukung finansial jutaan masyarakat Indonesia melalui pengetahuan dan akses untuk berbagai macam produk dan solusi financial. Entitas tergabung akan melanjutkan dan memperluas program Daya dan ketiga pilarnya yaitu Daya Sehat Sejahtera (Kesehatan), Daya Tumbuh Usaha (Pengembangan Usaha), dan Daya Tumbuh Komunitas (Komunitas).

Bank Penerima Penggabungan akan melanjutkan pengembangan digitalisasi operasi agar dapat meningkatkan pengalaman nasabah dan efisiensi biaya dengan melakukan sentralisasi berbagai proses utama yang telah dipraksarai oleh proyek Gemilang. Ini akan dibangun diatas empat inisiatif utama, yaitu digitalisasi, sentralisasi, migrasi saluran digital dan migrasi saluran cabang. Dua inisiatif pertama berkonsentrasi pada perj